



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 335                      TAHUN : 1992  
SERI : D NO.329

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 199 TAHUN 1992

T E N T A N G

PEMBERIAN KERINGANAN TERHADAP BEA BALIK  
NAMA KENDARAAN BERMOTOR UNTUK  
PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA DAN BEA  
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ALAT-ALAT  
BERAT DI PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian keringanan terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor alat-alat Befat telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Januari 1992 Nomor 4 Tahun 1992;
  - b. bahwa sesuai dengan diktum kelima Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud huruf a, pelaksanaan pemberian keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan kedua dan seterusnya dan untuk penyerahan pertama, kedua dan seterusnya bagi kendaraan alat-alat berat dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
  - c. bahwa untuk maksud huruf b, perlu menetapkan Pemberian Keringanan terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Penyerahan kedua dan seterusnya dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor alat-alat berat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
4. Undang-undang Nomor 27 Prp Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1911);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2861);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

1957 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1155);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969  
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10

Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak

Negara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,

Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1969 Nomor 6);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun

1991 tentang Pedoman Pemungutan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor;

9.

SuratKeputusanBersamaMenhankam/Pangab

,  
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Desember 1976, Nomor Pol. Kep. 13/XII/1976 tentang Pe-Kep.1693/MK/IV/12/1976 311 Tahun 1976

ningkatan Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah, khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28

Nopember 1986 Nomor 024-1014 tentang

Pedoman Penetapan Tarif Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual  
Kendaraan

Bermotor;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11

Januari 1992 Nomor 4 Tahun 1992  
tentang

Pemberian Keringanan Terhadap Bea  
Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk  
Penyerahan Kedua dan Seterusnya dan  
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
Alat-alat Berat;

12. Instruksi Bersama Panglima ABRI,  
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam  
Negeri tanggal 1 Oktober 1988 Nomor  
INS / 03 / X / 1988

05/IMK. 013/1988

- 13 A Tahun 1988 tentang Pelaksanaan  
Sistem Administrasi Manung-gal  
Dibawah Satu Atap dalam Pengeluaran  
Su-rat Tanda Nomor Kendaraan  
Bermotor (STNK), Pembayaran Pajak  
Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik  
Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)  
dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan  
Lalii Lintas Jalan (SWDKLLJ);

14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali Nomor 14 Tahun 1991  
tentang Bea Balik Nama Kendaraan  
Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor  
13 Seri B Nomor 1).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG  
PEMBERIAN KERINGANAN TERHADAP BEA  
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
UNTUK PENYERAHAN KEDUA DAN  
SETERUSNYA DAN BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR ALAT-ALAT BERAT  
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI.

**Pasal 1**

- (1) Setiap penyerahan kendaraan bermotor dalam hak  
milik, dipungut Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
kepada orang atau Badan Hukum yang menerima  
penyerahan tersebut.
- (2) Terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk  
penyerahan kedua dan seterusnya diberikan  
keringanan sebesar 50% (lima puluh perseratus)  
dari pajak yang dihitung.

- (3) Khusus terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor alat-alat berat diberikan keringanan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pajak yang dihitung untuk penyerahan pertama, kedua dan seterusnya.

### **Pasal 2**

Pemberian keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dimaksud pasal 1 diberikan terhadap :

- a. kendaraan bermotor yang telah terdaftar sebagai obyek pajak kendaraan bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. kendaraan bermotor bekas dari luar Daerah yang didaftarkan/dimutasikan ke Daerah Bali kecuali yang bertentangan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 14 Desember 1990 Nomor 586 Tahun 1990 tentang Larangan Pemasukan Kendaraan Bekas dengan Umur Kendaraan di atas 4 (empat) tahun ke Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- c. kendaraan bermotor alat-alat berat yang telah terdaftar sebagai obyek pajak kendaraan bermotor di Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan atau bagi kendaraan bermotor alat-alat berat dari luar Daerah Bali yang didaftarkan/dimutasikan ke Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan ganti pemilik.

### **Pasal 3**

Prosedur pelaksanaan administrasi pendaftaran, penetapan, pemungutan dan penyetoran pemberian keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dimaksud pasal 1, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor alat-alat berat yang prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotornya dipungut melalui Kantor Bersama Samsat, berlaku ketentuan dalam JUKLAK SAMSAT;
- b. bagi kendaraan bermotor dan atau kendaraan bermotor alat-alat berat yang prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotornya dipungut tidak melalui Kantor Bersama Samsat, prosesnya dilakukan melalui kantor Cabang Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali setempat.

### **Pasal 4**

Pemberian keringanan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dimaksud pasal 1 akan diadakan evaluasi sesuai dengan perkembangan.

### **Pasal 5**

Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk melaksanakan Keputusan ini dan melaporkan hasil atau perkembangannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

## **Pasal 6**

- (1) Terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan sebelum Keputusan ini berlaku dan belum dibayar maka besarnya pajak yang terhutang didasarkan pada ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang telah dibayar untuk sebagian maupun seluruhnya, tidak terkena maksud Keputusan ini dan tidak dapat dikembalikan lagi berhubungan pembayaran tersebut merupakan kewajiban perpajakan dan telah dipergunakan untuk keperluan pembangunan.

## **Pasal 7**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 27 Maret  
1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Perhubungan di Jakarta.
4. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Bali di Denpasar.
8. Kepala Direktorat Lalu Lintas Polda Nusra di Denpasar.
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Bali di Denpasar.
10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Denpasar di Denpasar.
11. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

12. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk. I Bali di Denpasar.
13. Kepala Biro Pemerintahan Setwilda Tk. I Bali di Denpasar.
14. Kepala Biro Hukum Setwilda Tk. I Bali di Denpasar (11 Expl).
15. Kepala Cabang Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Seluruh Bali.
16. Kepala UPT Pungutan PKB dan BBNKB di Seluruh Bali.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 335 Tanggal : 24  
Agustus 1992

Seri : D Nomor : 329

Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.010049857

---